

Dilema prostitusi panti pijat (analisa pelaku prostitusi berkedok panti pijat x di wilayah Kabupaten Malang)

Syam Ramadhani I.P, Nanda Harda Pratama Meiji*, Nur Hadi, Elya Kurniawati

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis korespondensi, Surel: nanda.harda.fis@um.ac.id

Paper received: 01-03-2022; revised: 10-03-2022; accepted: 15-03-2022

Abstract

Prostitution under the guise of massage parlors is present in the community of Malang Regency as one of the perpetrators' business fields in meeting economic needs. The masseur as part of the community who should still get a place and be helped is considered a social disease that violates the applicable rules and norms. Using qualitative research methods accompanied by data collection through interviews and participatory observations, several informants were selected to explain how a massage parlor prostitution massager was present and the environmental view of massage parlor prostitution massagers. The results of this study explain that masseurs do this business because several aspects, namely personal morals, economic demands, and environmental invitations are the main factors for their entry into the massage parlor prostitution business. The moral dilemma that occurs by masseurs is that the needs must still be fulfilled with inner conflicts that are contrary to the social conditions of the community upholding norms and religion in life, so that it becomes a separate problem for prostitution massagers. The pattern of people who look down on masseurs who sometimes become victims of course becomes an empty space between public relations that should help become a whole society.

Keywords: prostitution; massage parlors; public

Abstrak

Prostitusi berkedok panti pijat hadir di tengah masyarakat Kabupaten Malang sebagai salah satu ladang bisnis pelakunya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Pemijat sebagai bagian dari masyarakat yang harusnya tetap mendapatkan tempat dan ditolong keadaannya dianggap menjadi penyakit masyarakat yang melanggar aturan dan norma yang berlaku. Menggunakan metode penelitian kualitatif disertai pengumpulan data melalui wawancara dan observasi partisipasi, beberapa informan dipilih untuk menjelaskan bagaimana sebuah pemijat prostitusi panti pijat ini hadir dan pandangan lingkungan terhadap pemijat prostitusi panti pijat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemijat melakukan bisnis ini karena beberapa aspek yaitu moral pribadi, tuntutan ekonomi, dan ajakan lingkungan menjadi faktor utama terjunnya mereka dalam bisnis prostitusi panti pijat ini. Dilema moral yang terjadi oleh pemijat yang mana kebutuhan harus tetap tercukupi dengan konflik batin yang bertentangan dengan keadaan sosial masyarakat menjunjung norma dan agama dalam kehidupan, sehingga menjadi sebuah masalah tersendiri bagi pelaku pijat prostitusi. Pola masyarakat yang memandang sebelah mata pemijat yang kadang menjadi korban tentunya menjadi sebuah ruang kosong antar hubungan masyarakat yang harusnya tolong menolong menjadi masyarakat utuh.

Kata kunci: prostitusi; panti pijat; masyarakat

1. Pendahuluan

Praktek prostitusi merupakan fenomena klasik yang sudah ada lama di masyarakat namun menjadi sebuah fenomena yang selalu segar untuk dibicarakan atau dibahas di tengah-tengah masyarakat globalisasi saat ini. Fenomena yang ada sejak adanya norma mengenai perkawinan yang tercipta di masyarakat, fenomena adanya prostitusi hadir sebagai dampak dari hal tersebut yang berarti hal ini sudah berjalan lama mengingat tidak jelasnya kapan

norma perkawinan mulai berlaku (Hull, 1997). Prostitusi sudah menjadi sebuah mata pencaharian yang akan sulit dihilangkan atau tidak akan hilang di tengah-tengah masyarakat karena selama masih ada nafsu atau hasrat keinginan berhubungan seksual masih ada di hati nurani masyarakat, maka prostitusi akan tetap ada (Putra, 2020). Meski konteksnya tetap abu-abu antara peduli tidaknya masyarakat kita akan hal ini, sebagai negara hukum dan masyarakat yang menjunjung tinggi norma yang ada tentunya hukum ketetapan praktek prostitusi ada di Indonesia (Bachtiar & Purnomo, 2007). Prostitusi tentunya sangat kompleks jika kita lihat dari aspek yang ada, seperti social, gender, hukum, moral, agama, ekonomi, kesehatan, industrialisasi, hingga politik (Buana, 2017).

Pembukaan tempat praktek prostitusi ini juga banyak ditemui penyalahgunaan sertifikat dan pendirian badan usaha pijat profesional oleh pemilik, yang dimana hal ini merupakan bentuk dilema akan sebuah keadaan dikarenakan nilai moral akan prostitusi sangatlah tabu di masyarakat (Tajuddin, 2017). Penyalahgunaan ini biasanya dilakukan oleh pemilik usaha sebagai kedok pencarian jalan aman sampul luar sehingga masyarakat tidak dapat berbuat lebih lanjut atas apa yang ada di lingkungan tersebut yang mana hal ini sebagai bentuk penjagaan akan pekerja yang beraktifitas di dalamnya (Imar & M, 2012). Data menyebutkan bahwa pajak panti pijat/refleksi ikut dalam pajak hiburan dengan nominal Rp. 82.247.291,00 tahun 2019 (Pemerintah Kabupaten Malang, 2019) memungkinkan banyaknya jumlah panti pijat yang beroperasi. Namun pada prakteknya banyak sekali sertifikat keabsahan panti pijat diragukan, banyaknya berita tentang panti pijat yang melayani jasa plus seringkali dapat dijumpai (Ruliati, 2016). Disisi lain, pekerjaan yang dibawah profesi ini tidak dapat dielakkan akan sebuah nauangan, dimana ada beberapa individu yang menggantungkan nasib pada pekerjaan ini . Tuntutan hidup yang semakin tinggi kadang membuat prostitusi menjadi jalan alternatif, pekerjaan konvensional yang menuntut untuk skill tinggi dengan bayaran rendah namun proses yang susah menjadi alasan semakin kuat prostitusi tetap ada hingga era modern saat ini (Hanum, 2017).

Sebuah gambaran bagaimana kebutuhan dan moralitas yang ada berbenturan dengan norma yang berada di masyarakat namun tetap berjalan (Noerkhaliza, 2019). Bagaimana pada akhirnya masyarakat menerima prostitusi berkedok panti pijat ini menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Kabupaten Malang terutama bagian selatan memiliki banyak sekali panti pijat dengan papan nama usaha terpampang secara terang terangan yang mana dalam hal ini membuat masyarakat sekitar tentunya hidup berdampingan dengan kegiatan panti pijat. Oleh sebab itu peneliti memfokuskan penelitian ini pada panti pijat Kabupaten Malang untuk mengetahui bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai panti pijat berkedok prostitusi.

Peran pemijat dalam konteks ini menjadi sangat penting dalam proses bermasyarakat, yang mana adanya panti pijat ini dikarenakan hadirnya pemijat sebagai pemeran utama. Namun tentunya peran ini sering dianggap sebagai penyakit masyarakat yang mengakar, padahal kadang pemijat hadir sebagai masyarakat rapuh yang sering menjadi korban kriminalitas (Sosiady & Ermansyah, 2018). Jaringan yang terbentuk oleh penyalur jasa panti pijat kadang menjerat pemijat untuk memilih jalan menjadi pemijat adalah satu satunya pilihan, agar terus adanya pemijat di jaringan tersebut (Oktaviari, 2017). Dari kasus yang ada, bagaimana kondisi pemijat menjadi sasaran masyarakat untuk dipandang sebelah mata adalah fenomena yang sering terjadi dan harus dikaji lebih lanjut. Dalam konteks moral memang menjadi beban bagi pemijat untuk melanggar aturan yang ada, namun dalam konteks ekonomi

dan kebutuhan yang kadang kurang diperhatikan sebagai aspek utama alasan pemijat terjun ke prostitusi panti pijat.

Dari penjabaran diatas, peneliti memfokuskan pada bagaimana dilema prostitusi panti pijat (Analisa pelaku prostitusi berkedok panti pijat X di wilayah kabupaten Malang), guna mengidentifikasi bagaimana panti pijat sebagai kedok prostitusi ini mendapat tempat dan bagaimana peran pemijat di dalam sosial masyarakat. Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan prostitusi berkedok panti pijat yaitu yang pertama dilakukan oleh Agung Syaifullah tahun 2020 dengan judul "Praktek Prostitusi Terselubung di Panti Pijat Studi AX Massage di Malang, hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa bagaimana munculnya sebuah kebutuhan akan ekonomi yang membuat jasa pijat sebagai kedok prostitusi ini muncul di masyarakat. Bagaimana pada akhirnya panti pijat menjadi sebuah sarana kedok karena tatapan moral masyarakat yang tidak sesuai dengan adanya pekerjaan pekerja seks komersial, oleh karena itu muncul sebuah fenomena dimana panti pijat yang dekat dengan pelayanan jasa bersentuhan tubuh menjadi alternatif dan menyebar di masyarakat sebagai kedok dikarenakan di dalamnya tidak murni pijat (Putra, 2020). Selanjutnya oleh Noerkhaliza pada tahun 2019 dengan judul Tinjauan Sosiologis Terhadap Prostitusi Berkedok Bisnis (Studi Kasus Panti Pijat di Padang Bulan). Dari hasil penelitian tersebut peneliti menemukan fenomena panti pijat mengatasnamakan bisnis jasa layanan pijat menjadi layanan seksual seperti handjob, blowjob, dan fullservice. Dijelaskan juga bagaimana kebutuhan, gaya hidup, lingkungan, perceraian, dan keinginan memperoleh uang secara instan menjadi faktor pendorong munculnya prostitusi (Noerkhaliza, 2019). Sikap masyarakat dan pemerintah yang apatis menjadikan bisnis panti pijat di Padang Bulan menjadi luas.

Permasalahan ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena setiap proses bidang pekerjaan yang ada di masyarakat memiliki peranan masing-masing, meski dalam hal ini harus diluruskan. Namun kondisi sosial masyarakat pemijat di panti pijat jarang sekali diperhatikan, padahal aspek ini yang sangat penting dalam berkembangnya bisnis prostitusi panti ijat ini. Selain itu penting untuk mendalami pendekatan secara instens kepada pelaku bisnis prostitusi panti pijat ini untuk nantinya dapat diterima di masyarakat dengan tangan terbuka.

2. Metode

Pendekatan penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini, dengan tujuan peneliti memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti tindakan, perilaku, persepsi, dan motivasi secara holistik yang dideskripsikan dengan bentuk kalimat (Moleong, 2015). Pendekatan kualitatif ini dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian yaitu menganalisa bagaimana perilaku penyedia layanan jasa prostitusi panti pijat X di kabupaten Malang serta aspek prostitusi dalam prostitusi panti pijat. Penelitian ini dilakukan di Panti Pijat X Kabupaten Malang dikarenakan data menyebutkan bahwa pajak panti pijat/refleksi ikut dalam pajak hiburan dengan nominal Rp. 82.247.291,00 tahun 2019 dan 24480 banyaknya usaha di bidang jasa (Pemerintah Kabupaten Malang, 2019) memungkinkan banyaknya jumlah panti pijat yang beroperasi. Dengan prosedur pengumpulan data berupa observasi partisipasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, informan dipilih melalui teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan yang memiliki tujuan agar nantinya data yang didapatkan lebih mewakili subjek yang ada atau *representatif*. Peneliti menggunakan subjek penelitian sebagai informan kunci untuk memberikan data yang diperlukan selama penelitian. Informan dalam penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 1. Informan Penelitian

Nama	Posisi/Jabatan	Umur
Tata /P(samaran)	Pemijat Panti Pijat X	32
Caca /P(samaran)	Pemijat Panti Pijat X	27
Wawa /P(samaran)	Pemijat Panti Pijat X	40
Dodo /L(samaran)	Pelanggan Panti Pijat X	19
Nono /L(samaran)	Pelanggan Panti Pijat X	21
Jojo /L(samaran)	Pelanggan Panti Pijat X	34
G /L(samaran)	Warga Sekitar	48
B /L(samaran)	Warga Sekitar	40

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknis analisis deskriptif, dengan hasil akhir berupa sebuah data yang utuh berupa kesimpulan (Burhan, 2007). Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data dan *member check*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemijat Prostitusi Berkedok Panti Pijat

Kebutuhan ekonomi menjadi sebuah faktor munculnya berbagai macam pekerjaan yang ada. Salah satunya ialah layanan jasa panti pijat, layanan perawatan atau kesehatan untuk meningkatkan gairah tubuh, menghilangkan letih dan memancing proses penyembuhan secara alami dalam tubuh dengan menekan titik tertentu pada bagian tubuh (Suardi & Abdulllah, 2013). Pemerintah Kabupaten Malang mencatat mendapatkan pajak dari panti pijat /refleksi dalam pajak hibueran sebesar Rp. 82.247.291 pada tahun 2019 (Pemerintah Kabupaten Malang, 2019) yang memungkinkan banyaknya jumlah panti pijat yang beroperasi. Hal ini menjadi sebuah peluang dimana banyak ditemukan panti pijat yang menyalahgunakan aturannya dan berkembang menjadi sebuah bentuk prostitusi terselubung. Kebutuhan ekonomi yang mendesak dan adanya permintaan pasar akan hal tersebut menjadi peluang munculnya prostitusi sebagai sebuah pekerjaan yang tersedia di beberapa panti pijat di Kabupaten Malang.

Banyaknya kebutuhan yang harus dicukupi, sulitnya mencari lowongan pekerjaan, dan sedikitnya kemampuan dalam bersaing di dunia kerja konvensional dengan syarat ketentuan minimum dirasa menyulitkan beberapa kalangan terutama wanita. Dorongan lain berupa trauma pribadi dan lingkungan menjadi sebuah alasan lain untuk terjun menjadi pekerja seks komersial. Dengan berjalannya waktu tentunya tidak ada pilihan lain ketika tersedia langkah cepat untuk mendapatkan jalan keluar dari sebuah masalah.

“Dikarenakan kebutuhan dan keadaan ekonomi sehingga tidak ada pilihan lain. Yang mudah dan cepat pada saat itu ya pekerjaan ini. Di sisi lain membantu suami mencari nafkah” (wawancara pemijat Tata, 2021).

“Dulu di ajak sama mami buat ikut menjadi terapis karena tidak ada jalan lain waktu itu. Saya merawat anak saya sendiri, dengan pendidikan sampai smp saja tidak mungkin cukup buat pekerjaan lain” (wawancara pemijat Wawa, 2021).

Situasi yang ada menjadikan informan harus terjun dalam prostitusi panti pijat karena pilihan yang ada saat itu adalah pilihan tersebut, pemenuhan kebutuhan pokok dan lingkungan menjadi faktor utama informan. Tindakan yang mana pencaharian nafkah melalui pelacuran atau transaksi seksual menjadi komoditas utama maupun sampingan, layaknya pekerjaan

umumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup (Armstrong, 1981). Dari pernyataan informan dapat dilihat prostitusi menjadi jalan terakhir, yang mana diartikan prostitusi dalam pandangan pekerjaanya sendiri adalah sebuah keterpaksaan sebuah keadaan. Minimnya keahlian dan pendidikan menjadi faktor lain yang hadir dalam keturutsertaan informan menjalani pekerjaan tersebut.

Ada 2 faktor utama pemijat memilih pekerjaan ini sebagai sumber penghasilan utama, faktor internal dan faktor eksternal (Noerkhaliza, 2019). Faktor internal berupa sakit hati, korban pemerkosaan, perceraian maupun gaya hidup. Faktor eksternal berupa ekonomi, ajakan lingkungan maupun pertemanan.

Prostitusi berbeda dengan pekerjaan konvensional yang mana dalam beberapa hal sedikit ambigu dalam transaksi, meski dalam prakteknya layaknya pekerjaan jasa pada umumnya yang dibayar sesuai dengan pekerjaan (Armstrong, 1981).

“Pijat biasa sekitar 100 ribu kadang saya naikan pas di dalam 125 ribu dan pijat khusus 300-350 ribu. Pekerja lain disini mematok harga sama, karena nantinya masih nego di dalam dan saya menyerahkan ke mami untuk biaya tempat dan keamanan”

“Biasanya kurang lebih 3-4 orang. Karena saya tidak sepenuhnya berada di sini jadi sedikit, Kalau pas rame bisa sampe 1.000.000 – 1.500.000an perhari. Itu belum di potong biaya mami. Tapi kadang ada sampe sehari gaada sama sekali (wawancara pemijat Caca, 2021).

Pendapatan layaknya pekerja swasta seperti yang dijabarkan informan tentunya menjadi sebuah pancingan dari pada pekerjaan lain yang ada ketika tidak mempertanyakan kemampuan dan tingkat pendidikan. Disisi lain bagaimana pengambilan keuntungan biaya tempat sewa panti pijat dan keamanan bagi pemilik menjadikan prostitusi ini hidup untuk terus berjalan karena adanya roda ekonomi yang pasti dan besar dalam penghasilan. Tindakan transaksional dalam pijat biasa dan pijat khusus sebagai pertukaran seksual dapat dikatakan sebuah tindakan prostitusi (Davis, 2015). Sisi lain yang dilihat dari tindakan ini ialah bagaimana keamanan dan tempat dijamin oleh pemilik sebagai penyedia prostitusi, meski pekerja tanpa paksaan masuk ke bisnis prostitusi, namun penyedia yang menanggung bagaimana bisnis ini tetap berjalan.

“Dulu tanya ke lalapan dekat stasiun Malang cari tempat buat pijat plus plus dimana, dan diarahkan untuk cek google maps pijat x dan saya berangkat ke sana. Ternyata agak jauh, saya memakai ojek online lumayan jauh, karena saya berasal dari luar kota” (wawancara pelanggan dodo, 2020).

“Untuk harga standard biasanya panti pijat pada umumnya 250-300. Sepadan antara harga dengan pemijat dan bagaimana pintar kita menawar” (wawancara pelanggan Jojo, 2020).

Keikutsertaan pemakai layanan jasa pijat prostitusi berpartisipasi besar terhadap berlangsungnya bisnis ini. Kebutuhan pemakai layanan jasa pijat prostitusi menjadi alasan bagaimana bisnis ini terus berkembang dan beregenerasi dari waktu ke waktu. Kebiasaan akan sebuah kebutuhan seksual menjadikan sexualitas kebutuhan yang harus dipenuhi dan tetap berjalan. Informasi dari mulut ke mulut yang menjadikan promosi gratis ketika bagaimana prostitusi panti pijat ini diketahui banyak orang yang ingin menggunakan jasa layanan tersebut.

Fenomena ini lahir karena adanya penyedia yang aktif dalam menjalankan bisnis prostitusi ini. Penyedia layanan prostitusi tidak terikat secara emosional, maupun moral, dan individu tidak terbatas atas sebuah hubungan sosial yang ada baik keturunan, tempat, dan

waktu (Armstrong, 1981). Layaknya pekerjaan lain yang dilakukan secara profesional, penyedia layanan jasa panti pijat prostitusi ini memberikan layanan sesuai dengan tarif yang berlaku. Dikatakan panti pijat sebagai penyedia layanan jasa dan sebuah usaha sah karena adanya hukum dan kedok yang ada di dalamnya.



Gambar 1. Pekerja Panti Pijat X dan Papan Nama Resmi Panti Pijat X



Gambar 2. Peneliti nan Sertifikat Pemijat Panti Pijat X

Bisnis panti pijat konvensional dan panti pijat prostitusi sulit dibedakan dalam kaca mata hukum ketika label sertifikat dan papan nama bukti udaha memiliki nomor wajib pajak dari pemerintah. Berlangsungnya bisnis ini berkedok karena memang tidak dapat berdiri sendiri sebagai bisnis prostitusi secara utuh. Namun disisi lain penyedia atau pemilik tempat ini melanggar KUHP karena tidak sesuai dengan norma dan kesusilaan (Buana, 2017). Disisi lain pekerja yang menjadikan bisnis ini ladang utama mata pencaharian mendapati dilema akan sebuah kebutuhan atau norma yang berlaku. Ketatnya persaingan kerja dan semakin meningkatnya standart minimal pendidikan maupun keahlian, menjadikan penyedia layanan jasa pijat prostitusi nyaman pada tempatnya.

“Saya belum ada pekerjaan lain sih mas, hampir full setiap hari di buat disini. Soalnya saya kan admin e disini juga, bagian terima tamu” (wawancara pemijat Tata, 2021).

“Saya full ikut mami dan tidur disini, pekerjaan lain belum melihat karena susah mencari dengan pendidikan dan umur saat ini” (wawancara pemijat Wawa, 2021).

Sebuah lingkaran dimana informan menjadikan pekerjaan pemijat prostitusi sebagai komoditi utama mereka dalam meraih kecukupan finansial hingga di masa tua informan. Meski pada praktek prostitusi tersebut semakin lama pekerja berada disana tentunya semakin bertambah umur informan yang nantinya berdampak kepada pendapatan mereka, dikarenakan umur berpengaruh terhadap penampilan informan. Bagaimana sebuah kebanggaan tidak bisa lepasnya pekerjaan ini kerena komoditi utama informan ditabrakan dengan keadaan posisi prostitusi dianggap sebagai sebuah penyakit masyarakat. Ketika kita berada di dalam lingkungan pijat prostitusi ini, banyak hal kompleks yang sebenarnya menjadikan bisnis ini tetap ada dan berkembang menjadi sebuah fenomena yang mau tidak mau diterima masyarakat dengan pandangan tersendiri.

“Keluarga tahunya saya bekerja di supermarket sebagai penjaga toko” (wawancara pemijat Caca, 2021).

Dilema tersendiri lahir bagaimana pemijat menjalani kegiatan prostitusi ini sebagai pekerjaan utama. Menyembunyikan pekerjaan prostitusi tentunya menjadi hal yang wajar dilakukan ketika moral yang dialami pemijat bertentangan dengan keinginan. Menyembunyikan pekerjaan pemijat menjadi aspek panti pijat erat kaitannya dengan prostitusi. Bagaimana pemberlakukan pekerjaan pemijat yang memang dipandang menjadi penyakit masyarakat semakin kuat dengan pernyataan informan menyembunyikan identitas pekerjaan ke keluarga.

Hadirnya pemijat di prostitusi panti pijat menurut paparan informan di atas tidak menjadi alasan utama bisnis prostitusi ini berjalan. Hadirnya beberapa aspek seperti penampung pekerja prostitusi, lingkungan yang mengajak untuk bergabung, dan tuntutan ekonomi serta adanya konsumen justru menjadi beberapa faktor utama hadirnya prostitusi panti pijat. Pemijat menjadi sebuah posisi penting tentang bagaimana masyarakat melihat sisi luar sebagai penyakit yang harus di selesaikan, tidak sebagai masyarakat utuh yang sedang mengalami kesulitan.

3.2. Respon Lingkungan Terhadap Pemijat Prostitusi Berkedok Panti Pijat

Prostitusi tentunya memiliki tempat tersendiri di sisi yang tidak wajar pada masyarakat. Ketika kita mengartikan dalam cakupan yang agak luas, tindakan menjual sexualitas dalam pekerjaan konvensional secara terselubung juga termasuk bentuk prostitusi (Armstrong, 1981). Hal yang tidak nampak secara terang-terangan dan sudah ada dalam waktu yang cukup lama menjadi sebuah kebiasaan akan keberadaan dan perasaan tersendiri terhadap penyedia jasa pijat prostitusi. Tentunya keberadaan prostitusi dari waktu waktu bertransformasi menyesuaikan dengan lingkungan tempatnya berada untuk tetap dapat menghasilkan keuntungan (Suryanto, 2019). Lingkungan tentunya yang akhirnya memberikan pengaruh bagaimana penyedia jasa pijat bersikap.

“Saya sudah terbiasa dengan adanya panti pijat ini, karena sudah lama memang berdiri lebih dari 10 tahun dan mereka baik kepada lingkungan sekitar juga. Meski kalau bisa ya agak dikondisikan” (wawancara warga G, 2021)

“Sudah berjalan 10-12 tahunan sejak panti pijat ini ada. Termasuk angkatan pertama. Karena sudah lama disini, hubungan kami baik baik saja, mungkin ada 1-2 orang yang membicarakan tapi untuk

lainnya aman. Papi dan mami memiliki cara tersendiri untuk menangani lingkungan” (wawancara pemijat Wawa, 2021).

Waktu memberikan sebuah pola pikir yang dari akhirnya menolak mentah-mentah menjadi sedikit longgar akan penolakan. Keberadaan panti pijat di lingkungan masyarakat yang dianggap baik baik saja tersiratkan bagaimana sebenarnya keberadaan mereka berada di tepian masyarakat yang harus ditiadakan (Putra, 2020). Namun bagaimana lingkungan ini menolak, tentunya para pelaku bisnis ini terutama pemijat prostitusi masih sangat bergantung terhadap bisnis ini. Berhubungan baik dengan lingkungan tidak menutup sebuah campur tangan bos informan terhadap cara tersendiri menangani masalah terhadap lingkungan. Respon yang tentunya dipikirkan oleh pemilik dengan berbagai cara agar masyarakat mau tidak mau menerima keberadaan bisnis pijat prostitusi ini. Pemikiran yang tentunya ada oleh pemijat dan masyarakat awam saling tau tetapi ada jarak untuk berinteraksi satu sama lain.

“Tidak, keluarga tahunya saya kerja di pabrik dekat sini. Saya di Malang kontrak dengan keluarga kecil. Keluarga besar di kota lain” (wawancara pemijat Tata, 2021).

“Keluarga tahunya saya bekerja di supermarket sebagai penjaga took” (wawancara pemijat Caca, 2021).

Dalam lingkup lingkungan internal informan sendiri, informan tidak dapat menjelaskan bagaimana sumber penghasilan dari bisnis ini berjalan sesuai fakta keadaan pekerjaan informan. Hubungan seksualitas dalam prostitusi yang tidak hanya sebagai kegiatan seksual melainkan meniadakan moral dan hubungan sosial (Armstrong, 1981), memaksa informan agar terhindar dari keburukan hubungan dengan lingkungan internal informan. Pengalihan bentuk lain terhadap kebenaran pekerjaan prostitusi yang dianggap tabu oleh masyarakat kita, membuat kebenaran dari bisnis ini harus di tutup dari masyarakat (Kumojoyo, 2011).

Lingkungan masyarakat yang masih memegang tinggi religius sebagai kepercayaan utama, sulit secara mentah-mentah menerima dan lebih cenderung menolak adanya prostitusi di dalam masyarakat (Mukramin & Nawir, 2019). Kecenderungan ini yang pada akhirnya membuat informan menutup diri dari lingkungan internal keluarga untuk mengetahui bagaimana pekerjaan pijat prostitusi berlangsung. Sulitnya kejujuran dalam mengakui sebuah pekerjaan prostitusi tentunya memberikan masalah tersendiri bagi pelaku bisnis pijat prostitusi ini.

Masyarakat tentunya sudah mengambil tindakan bagaimana menyikapi keberadaan prostitusi panti pijat ini. Namun bernaung dalam label usaha legal dan ijin membuat masyarakat dipaksa untuk tutup mata atas keberadaan prostitusi ini.



Gambar 5. Papan Nama Usaha Pijat X di Pinggir Jalan

Bentuk dari kedok usaha ini yang mau tidak mau harus diterima masyarakat dan pekerja panti pijat untuk melakukan kegiatan masing-masing secara tampak normal. Tidak seperti prostitusi berbasis online yang memang secara masif menggunakan aplikasi media sosial sebagai wadah transaksional prostitusi (Jefri, 2020). Papan nama konvensional dan berijin usaha inilah yang menjadikan respon masyarakat harus menerima keberadaan panti pijat x di Kabupaten Malang.

Ketika pengertian prostitusi dalam masyarakat adalah suatu bentuk kegiatan seksual transaksional, maka prostitusi dalam bagian lain terlupakan karena sebuah sudut pandang sesuai dengan apa yang ada di lihat masyarakat dalam konteks ini ialah panti pijat. Sebuah arti luas prostitusi tidak lagi dibatasi pekerjaan dengan sexualitas melalui kontak fisik, menjual sexualitas dalam bentuk dalam pekerjaan bisa dipahami sebagai prostitusi (Armstrong, 1981). Armstrong memberi contoh ketika kencan dengan pacar dan diberikan imbalan hubungan sex untuk mendapat apa yang diinginkan satu pihak untuk bertukar keuntungan bisa disebut dengan prostitusi. Dalam konteks ini bagaimana respon panti pijat prostitusi menjadi tolak ukur yang paling atas dikarenakan keberadaannya di tengah masyarakat secara kontras dibandingkan prostitusi yang lain.

“Dulu tanya ke lalapan dekat stasiun Malang cari tempat buat pijat plus plus dimana, dan diarahkan untuk cek google maps pijat x dan saya berangkat ke sana” (wawancara Pelanggan Dodo, 2021)

Pengalaman pelanggan baru dalam bertanya ke lingkungan dan mendapatkan sebuah informasi keberadaan pijat prostitusi dianggap lazim oleh beberapa kalangan. Keberadaannya di peta digital yang di sediakan internet dapat menjadi sebuah kunci bagaimana lingkungan menyetujui adanya panti pijat. Berbeda dengan prostitusi online yang menciptakan ekosistem dalam ruang dunia maya atau sering kita sebut dengan *Open BO* (Syukur & Benton, 2014), moral yang dilangkahi dalam susunan masyarakat tersempitkan dengan hanya mencari informasi secara online. Prostitusi panti pijat tentunya memiliki pasar dan beberapa lapis nilai dalam masyarakat yang ditabrak karena berada di tengah-tengah kegiatan masyarakat.

“Dikarena ini jalan utama dan banyak pabrik di sekitar sini, sehingga orang butuh buat pereda lelah, maka seiring berjalannya waktu dikenal orang. Tapi dari mulut ke mulut atau jaringan mami yang membuat orang semakin tau panti pijat ini” (wawancara pemijat Tata, 2021).

“Saya mulai bekerja pukul 9 pagi sampe 9 malam” (wawancara pemijat Wawa, 2021).

Target pasar panti pijat ini sudah jelas terukur dengan letaknya yang berada di jalan besar di tengah masyarakat. Pemilihan jam pemijat bekerja seperti pekerjaan konvensional tentunya mendapatkan arus perhatian yang sangat kontras di tengah masyarakat. Letak panti pijat diantara pabrik dan jalan besar yang mana sesuai dengan target kamufase yang menyasar pekerja kasar atau berat sebagai wadah dari layanan pijat, memperkuat adanya bagaimana hadirnya panti pijat secara kacamata masyarakat umum.

Lebih dari 10 tahun dan jaringan yang ada tentunya sangat disadari masyarakat dengan respon yang beragam seperti gambaran sebelumnya. Tentunya hal ini semakin memperkuat bagaimana panti pijat prostitusi melebur dalam masyarakat sekitar dan tentunya berbeda dengan lingkungan internal pekerjaannya sendiri. Pendekatan pemijat sebagai bentuk melebur ke masyarakat meski sulit diterima menjadi upaya tersendiri agar pemijat tetap mendapat tempat di masyarakat.

Sebuah proses prostitusi berrkedok dengan mulus ketika kita melihat fakta bagaimana berjalannya bisnis ini di tengah masyarakat. Masyarakat yang kurang sependapat dengan adanya prostitusi dalam lingkungan yang ada tentunya bersikap, namun ijin usaha serta jaringan yang ada di dalamnya menjadikan bisnis ini tetap nyaman pada tempatnya. Bagaimana tidak sependapat, ketika pelaku bisnisnya sendiri menutup diri dari lingkungan terdekatnya akan pengakuan pekerjaan sebagai pemijat prostitusi. Sebuah fenomena kebutuhan ekonomi yang berjalan harus terpenuhi dengan kebohongan pekerjaan demi tetap berjalannya bisnis yang dilakukan. Perputaran kedok ini tentunya akan berkembang ke bidang lain ketika melihat era sekarang yang semakin maju, namun bisa jadi menjadi sebuah pekerjaan konvensional jika mendapat naungan tersendiri oleh pihak berwajib. Namun sulitnya hal ini karena kembali lagi ke bentuk masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi moral dan agama dalam kehidupan sehari-hari.

4. Simpulan

Kebutuhan ekonomi mendesak masyarakat kita untuk melakukan berbagai hal dalam mencukupi segala yang diperlukan yang berdampak pada segala bidang. Pemijat yang menjadi fokus utama yaitu penyakit masyarakat adalah bagian dari masyarakat utuh yang harusnya mendapatkan perhatian khusus. Keadaan pemijat tidak serta merta hadir sebagai takdir yang membelenggu, namun hadir karena keadaan mental dan ekonomi yang memaksa terjunnya pemijat kedalam pilihan pijat prostitusi.

Hadirnya bentuk prostitusi panti pijat di masyarakat sebagai kedok yang kuat dalam hal menutupi layaknya pekerjaan konvensional, karena dalam sisi moralitas, prostitusi adalah hal tabu yang dilakukan secara terang-terangan. Sama halnya dengan lingkungan menerima pemijat dalam lingkungan, akan sulit menjadi jadt diri mereka sendiri untuk bersosial masyarakat. Padahal pemijat tetap ingin menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Lingkungan yang mendukung lingkaran prostitusi ini tentunya menjadi konsen tersendiri bagaimana akan munculnya pemijat pemijat selanjutnya hadir. Tutup mata masyarakat akan keberadaan pemijat sebagai masyarakat utuh menjadi sebuah polemik yang harus diubah pola pikir untuk menjadikan masyarakat yang sesuai.

Meskipun pekerja prostitusi ini diterima dalam masyarakat secara fisik tidak berarti diterima secara sosial, banyak kebohongan yang harus dilakukan agar ladang pekerjaan pemijat ini tetap ada layaknya buah pikir "Armstrong". Meskipun pada akhirnya pemijat panti pijat x Kabupaten Malang mendapat kenyataan pahit yang harus ditanggung sendiri dan kegiatan prostitusi panti pijat harus tetap dilakukan.

Daftar Rujukan

- Armstrong, E. G. (1981). The sociology of prostitution. *Sociological Spectrum*, 1(1), 91-102. <https://doi.org/10.1080/02732173.1981.9981620>
- Bachtiar, R., & Purnomo, E. (2007). *Bisnis prostitusi*. PINUS Book Publisher.
- Buana, A. P. (2017). *Tindak Pidana Prostitusi Berkedok Bisnis Panti Pijat di Kota Makassar*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fbhzp>
- Burhan, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Kencana.
- Davis, K. (1937). The sociology of prostitution. *American Sociological Review*, 2(5), 744-755.
- Hanum, L. (2017). *Studi Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Panti Pijat Kota Medan*. Universitas Medan Area.
- Hull, S. (1997). *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan*. Erlangga.

- Imar, A. S., & M, D. E. (2012). *Problematika perizinan usaha panti pijat di kota pekanbaru*.
- Jefri, G. (2020). *Sistem pemesanan online pada Panti Pijat "fresh" berbasis web* (Doctoral dissertation, STMIK AKAKOM Yogyakarta).
- Kumojoyo, A. (2011). *Hubungan Antara Tingkat Religiulitas Dengan Penerimaan Sosial Masyarakat Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK)*.
- Moleong, L. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mukramin, S., & Nawir, M. (2019). Kehidupan Prostitusi dan Agama (Studi Fenomenologis Pekerja Seks Komersial di Tanjung Bira Kab. Bulukumba). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 21-32. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v6i1.1794>
- Noerkhaliza, U. (2019). Tinjauan sosiologis terhadap prostitusi berkedok bisnis (studi kasus panti pijat di Padang Bulan). <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/31596>
- Oktaviari, N. S. (2017). Jaringan Sosial Mucikari Pasca Penutupan Lokalisasi Dolly Surabaya. *Paradigma*, 5(2).
- Pemerintah Kabupaten Malang. (2019). Kabupaten Malang Satu Data. <https://malangkab.go.id/uploads/-dokumen/malangkab-Kabupaten Malang Satu Data 2020 revisi 2.pdf>
- Putra, A. S. K. (2020). *Praktek prostitusi terselubung di panti pijat (Studi AX Massage di Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Ruliati, R. (2016). Praktek Prostitusi Terhadap Penyalahgunaan Izin SPA. *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, IV(1), 1-10.
- Sosiady, M., & Ermansyah, E. (2018). Dampak Sosial Dan Ekonomi Penutupan Lokalisasi Teleju Terhadap Maraknya Panti Pijat Dan Implikasinya Terhadap Keresahan Masyarakat Di Kota Pekanbaru. *Jurnal EL-RIYASAH*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jel.v8i1.4403>
- Suardi, J., & Abdullah, I. (2013). *Studi tentang perolehan keterampilan profesi pijat tradisional sebagai alternatif pelayanan kesehatan bagi masyarakat (Studi Kasus pada Pemijat Tradisional Di Desa Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara)*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIB.
- Suryanto, M. (2019). *Fenomena remaja pengguna jasa pijat plus plus di kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung*.
- Syukur, Y. (2014). Open Booking Online (BO): Prostitusi di Facebook dalam Tinjauan Antropologi Simbolik. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(2), 89-98.
- Tajuddin, M. A. (2017). Kajian Kriminologi Terhadap Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis Panti Pijat Di Kota Merauke. *Jatiswara*, 31(2), 219-228.